

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PARKIR LIAR DI  
KOTA PEKANBARU**

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
penyusunan Skripsi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**ERY SAPUTRA**  
**177310202**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr. Wb*

Dengan hormat Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan oleh ALLAH SWT, karena berkat Rahmad dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Shalawat beriringan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia di akhir zaman.

Penulisan Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar sarjana pada jurusan Ilmu Pemerintahan program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau. Dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menempuh wawasan penulis tentang ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak di berikan bantuan baik berupa waktu, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah skripsi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi kepada penulis terutama :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut Ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di tempat yang beliau pimpin.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis.
6. Terkhusus untuk keluarga tercinta Ayahanda dan Ibunda yang telah berjasa membesarkan, membina, *support* moril maupun materil serta do'a yang tiada hentinya kepada penulis. Serta selalu mendorong saya untuk meraih apa yang penulis impikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Terkhusus kepada abang Muhammad Arsy Ash Shiddiq, S.IP., MA yang selalu membimbing serta selalu *support* dan memberi pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Ilmu Pemerintahan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih selama ini telah menemani penulis dalam perkuliahan dan tugas akhir dalam meraih sarjana.

9. Seluruh teman-teman yang di banggakan di Badan Eksekutif Mahasiswa Fisipol Universitas Islam Riau yang selalu memberi semangat dan tempat berbagi cerita.


Penulis berdo'a kepada Allah SWT, semoga semua nama-nama yang tercantum di atas dibalas dengan rahmat yang luar biasa dan mendapatkan amal kebaikan dari Allah SWT. Aamiin

*Wassalamualaikum wr.wb*

Pekanbaru, 10 Agustus 2021

Penulis

Ery saputra



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>.viii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	12
B. Peneliti terdahulu .....	42
C. Kerangka pikiran .....	43
D. Konsep operasional variabel.....	44
E. Operasional variabel .....	45
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian .....	47
C. Informan Penelitian .....	48
D. Teknik Penentuan Informan .....	48
E. Jenis dan sumber Data .....	49

F. Teknik Pengumpulan Data .....	50
G. Teknik Analisis Data .....	50
H. Jadwal Waktu Penelitian .....	51
I. Rencana Sistematika Laporan Hasil Penelitian (Skripsi) .....	52
<b>BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah ringkas kota pekanbaru .....	53
B. Gambaran umum dinas perhubungan .....	56
C. Struktur organisasi Dinas Perhubungan .....	59
<b>BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas informan.....	61
B. Hasil penelitian pengawasan dinas perhungan terhadap perpajakan dikota pekanbaru.....	65
C. Hambatan Dinas Perhungan dalam menertibkan parkir Liar Di Kota Pekanbaru .....	76
D. Upaya-Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam Pengawasan Dinas Perhungan Terhadap perparkiran Di Kota Pekanbaru.....	77
<b>BAB VI : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I. 1 Jumlah titik lokasi, kordinator parkir, dan juru parkir di kota pekanbaru	7
I. 2 Proses pengawasan Dinas Perhubungan terhadap parkir liar dikota Pekanbaru	8
II. 1 Penelitian Terdahulu	42
II. 2 Konsep operasional Variabel	46
III. 1 informan penelitian	48
III. 2 Jadwal waktu Penelitian	51
V. 1 Identitas Informan Berdasarkan jenis kelamin	62
V. 2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur	63
V. 3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.I Kerangka Pikiran Penelitian	43
V.1 Bagan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	60





## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Ery Saputra  
NPM : 177310202  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Parkir Liar Di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Agustus 2021  
Pelaku Pernyataan,

Ery Saputra

# **PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PARKIR LIAR DI KOTA PEKANBARU**

## **ABSTRAK**

**OLEH**

**ERY SAPUTRA**

### **Kata Kunci : Pengawasan, Parkir, Dinas Perhubungan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Parkir liar Di Kota Pekanbaru. Tipe penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni penelitian dengan berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya serta menjelaskan tentang variabel dan indikator dalam hal ini adalah Penetapan standar, Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Jenis dan teknik pengumpulan data yang dipergunakan terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hambatan dalam Pengawasan Dinas Perhubungan sendiri ialah Kurangnya lokasi parkir, kebanyakan lokasi parkir berada ditepi jalan umum sehingga mengganggu arus lalu lintas. Masukan dan saran peneliti terhadap penelitian ini yaitu diharapkan adanya lebih keterbukaan informasi publik yang di berikan oleh Dinas Perhubungan sehingga pelaksanaan di lapangan bisa berjalan dengan baik.

# **SUPERVISION OF THE TRANSPORTATION SERVICE AGAINST WILD PARKING IN PEKANBARU CITY**

## **ABSTRACT**

**BY**

**ERY SAPUTRA**

**Keywords: Supervision, Parking, Department of Transportation**

*This study aims to determine the supervision of the Department of Transportation against illegal parking in the city of Pekanbaru. The type of research that the researcher uses in this study is qualitative research methods with a descriptive approach, namely research by trying to describe the object or subject being studied in accordance with what it is and explain about the variables and indicators in this case are setting standards, determining the measurement of the implementation of activities, comparison of implementation with standards and analysis of deviations. The types and techniques of data collection used consisted of observation, interviews and documentation. Obstacles in the supervision of the Department of Transportation itself is the lack of parking locations, most parking locations are on the edge of public roads so that it interferes with traffic flow. The researcher's input and suggestions for this research are that it is hoped that there will be more public information disclosure provided by the Department of Transportation so that the implementation in the field can run well.*

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi Daerah sebagai konsekuensi di laksanakan nya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan di jalankan sistem desentralisasi ini berarti daerah di berikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugas pokok tersebut dapat di ringkas menjadi tiga 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (service) pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (development) pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah, maka di keluarkanla UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan yang telah di amanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang di miliki oleh

masing-masing daerah. Berdasarkan pasal 9 UU No 23 Tahun 2014 bahwa pemerintahan pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, urusan tersebut yaitu:

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang di bagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.  
Urusan pemerintahan konkuren yang di serahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang di atas maka masalah perparkiran termasuk dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu perhubungan. Diserahkannya urusan tersebut pada daerah agar pemerintahan daerah dan rakyat daerah dapat tumbuh dan berkembangnya perekonomian dan perdagangan di daerah melalui sektor wirausaha sehingga mampu mendorong Bergeraknya perekonomian secara terkordinasi dan terpadu.

Parkir adalah memangkalkan atau menempatkan kendaraan bermotor di luar badan jalan baik yang di sediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan grasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran pada

dasarnya sistem transportasi terbagi atas tiga elemen utama yaitu kendaraan, prasarana lintasan. lalu lintas berjalan menuju suatu tempat tujuan dan setelah mencapai tempat tersebut kendaraan membutuhkan suatu tempat pemberhentian. tempat pemberhentian tersebut kemudian disebut sebagai ruang parkir. penyediaan fasilitas parkir dapat juga berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas.

Kota Pekanbaru mempunyai instansi untuk memungut Retribusi Parkir yang mana Instansi Pemerintah tersebut adalah Dinas Perhubungan yaitu bagian UPTD parkir, dimana objek yang diawasi oleh UPTD parkir tersebut meliputi sarana dan prasarana perparkiran, koodinator parkir, juru parkir, dan lokasi perparkiran. Untuk memenuhi kebutuhan fasilitas perparkiran maka pada kawasan-kawasan tertentu dapat disediakan fasilitas parkir untuk umum yang diusahakan sebagai suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan memungut bayaran. Fasilitas tersebut dapat berupa gedung parkir dan taman parkir. Penyediaan fasilitas parkir ini dapat pula merupakan penunjang kegiatan ataupun bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok misalnya gedung pertokoan ataupun perkantoran. Sarana parkir ini pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu: parkir di jalan (on street parkirng) dan parkir di luar jalan (off street parking). .

Pesatnya kemajuan kota pekanbaru tidak diiringi dengan kesiapan infrastruktur parkir di tempat-tempat keramaian. bertambahnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan di kota pekanbaru akan menimbulkan meningkatnya permintaan jalan untuk menampung kegiatan lalu lintas dan tempat berhenti setelah sampai tujuan (parkir) kurangnya lokasi untuk

memarkirkan kendaraan tersebut berdampak pada penggunaan badan jalan dan area pelestarian sebagai lokasi parkir. akibat di timbulkan parkir sebagai berikut:

1. Menimbulkan kemacetan pada arus lalu lintas.
2. jalur hijau kehilangan fungsi utamanya menjadi lahan parkir.
3. Lahan parkir yang terbatas.

Berkembangnya kota pekanbaru menuju kota metropolis di mulai dengan di tetapkannya Visi kota pekanbaru 2021 oleh pemerintahan kota pekanbaru yang berbunyi “Terwujudnya Kota pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, menuju masyarakat yang berlandaskan iman dan taqwa”

Dalam mewujudkan Visi Kota pekanbaru 2021, pemerintah kota pekanbaru menyusun misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan infrastruktur perkotaan, sistem transportasi yang memadai dan kualitas lingkungan kota serta penataan ruang terintegrasi.
3. Meningkatkan perekonomian rakyat dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif serta penanganan dan penyanggah masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan umum dan agama yang berkualitas dan terjangkau, pengembangan kehidupan beragama dan budaya melayu.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat kota serta meningkatnya pemahaman masyarakat.

Adapun tugas pokok dan fungsi UPTD parkir terhadap pengawasan perparkiran yang di lakukan oleh dishubkominfo tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengecek dan mengawasi keberadaan ketertiban lalu lintas berupa pengaturan roda 2 dan roda 4 sesuai marka parkir.
2. Mengawasi kelengkapan/ketertiban kinerja juru parkir dilapangan.
3. Untuk memeta kembali lokasi parkir yang kosong.
4. Untuk menangkap/memproses juru parkir yang ilegal.
5. Mengawasi ketertiban dan pengamanan tempat parkir.
6. Penyiapan bahan penetapan lokasi tempat parkir serta memproses permohonan perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan penyelenggaraan parkir oleh orang atau badan.
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di tepi jalan umum pasal 18 ayat (1) pembinaan dan pengawasan pengelolaan Parkir di lakukan oleh Dinas Perhubungan melalui UPTD Parkir.

Pasal 18 ayat (2) pembinaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan dalam bentuk

- a. Penyuluhan hokum kepada masyarakat melalui sosialisasi.
- b. Pendidikan dan pelatihan kepada juru parkir.
- c. Peningkatan disiplin kepada juru parkir.

Pasal 18 ayat (3) pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan dalam bentuk :

- a. Mengawasi petugas parkir di lapangan.
- b. Mengawasi ketertiban kendaraan parkir.
- c. Mengawasi penyeteroran retribusi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan.

Parkir sudah menjadi suatu kebutuhan dan terdapat hampir di seluruh ruas jalan di kota pekanbaru. Tetapi untuk jumlah titik parkir liar yang ada di kota



pekanbaru pihak dishub tidak memiliki data tersebut, di karenakan belum adanya pihak dishub yang melakukan survey, tetapi hanya melakukan pengawasan dan tindakan langsung, pada peneliti ini peneliti fokus pada lokasi parkir di pekanbaru kota.

Kegiatan parkir ilegal juga semakin banyak dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan hanya untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Selain mengganggu kelancaran arus lalu lintas, keberadaan parkir ilegal sebenarnya juga membuat keindahan tata kota berkurang. Hal ini dikarenakan seringnya kegiatan parkir yang dilakukan memakan badan jalan, sehingga kerapian tata kota yang diharapkan terganggu. Dan lebih dari hal tersebut, pendapatan yang didapatkan kerap kali masuk ke dalam kantong pribadi. Padahal sudah diberlakukan peraturan untuk kegiatan parkir tepi jalan agar memberi kontribusi juga terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga target untuk pendapatan dari kegiatan parkir yang ditargetkan oleh pemerintah daerah sedikit banyak akan berkurang jumlahnya..pengenal petugas parkir saat melakukan tugas parkir umum di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pasal 1 ayat (17) Rambu Parkir adalah rambu yang berfungsi menentukan boleh atau dilarangnya seseorang pengguna kendaraan untuk memarkir kendaraannya pada tempat parkir yang telah di tentukan.

Adapun jumlah yang harus dibayar oleh jasa parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagai berikut :

1. Kendaraan roda 2 : Rp.1000,
2. Kendaraan roda 4 : Rp.2000

**Tabel I.I : Jumlah titik lokasi, Kordinator Parkir dan juru parkir di kota**

**Pekanbaru**

Jumlah kordinator Parkir	Jumlah juru parkir / pengelolaan	Jumlah titik/ Lokasi Parkir
120	1.120	1.052

**Sumber : UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

Dinas Perhubungan Pekanbaru terus melakukan patroli rutin untuk menertibkan parkir liar disejumlah ruas jalan di kota Pekanbaru, kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Pekanbaru, Radinal mengatakan penertiban parkir liar itu di lakukakan untuk mengantisipasi gangguan arus lalu lintas sekaligus menertibkan kendaraan sesuai dengan marka jalan yang seharusnya tidak di bolehkan untuk Parkir.

Dinas Perhubungan pekanbaru terus melakukan penertiban parkir liar masih banyak kendaraan disepanjang jalan yang ada rambu di larang parkir, namun ada juru parkir yang yang membuka lahan parkir di atas jalan tersebut, pihaknya melakukan pembubaran parkir liar tersebut, dan mengarahkan pemilik kendaraan untuk parkir di lokasi resmi yang telah disediakan.

Radinal menghimbau kepada masyarakat tentunya agar lebih memahami tentang aturan yang berlaku apabila ada rambu-rambu di larang parkir itu artinya kendaraan tidak boleh parkir di tempat tersebut, Dinas Perhubungan terus melakukan patrol rutin agar praktek parkir liar itu tidak terjadi lagi.

**Tabel I.II Proses Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Parkir Liar Di Kota Pekanbaru**



**Sumber : Modifikasi Penulis 2021**

Berdasarkan fenomena di lapangan terdapat hal-hal yang penulis temukan sebagai berikut :

1. Ditemukannya adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedur Dinas Perhubungan terhadap pengelolaan parkir liar ini.
2. Ditemukannya petugas parkir yang memberikan uang setoran kepada oknum-oknum yang bermain di balik pengelolaan parkir ini.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan di lapangan sesuai uraian di atas, untuk itu peneliti ingin mengetahui lebih mendalam dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Parkir Liar di Kota Pekanbaru”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berpangkal dari latar belakang di atas serta fenomena atau gejala yang telah di uraikan, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah :

1. Bagaimana Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Parkir Liar di kota pekanbaru?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pengawasan Dinas perhubungan terhadap parkir liar di kota pekanbaru?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Parkir Liar di kota pekanbaru.
- b. Untuk menganalisis dan menganalisis dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Parkir Liar di kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya dalam pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Parkir liar Di kota pekanbaru.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari Penelitian ini di harapkan sebagai;

- a. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini guna memperkaya khasanah ilmu Pemerintahan khususnya mengenai pelaksanaan pengawasan.
- b. Manfaat praktis yaitu sebagai sumbagangan pemikiran bagi pemerintah, khususnya pihak instansi dalam pengawasan dinas perhubungan terhadap parkir liar di kota pekanbaru.
- c. Manfaat akademis yaitu sebagai informasi lanjutan bagi peneliti lainnya, terutama penelitian yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan penelitian tentang pengawasan Dinas Perhubungan terhadap parkir liar di kota Pekanbaru.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. STUDI KEPUSTAKAAN

##### 1. Pemerintahan

###### a. Pengertian Pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berpikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas untuk.untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian, teori-teori yang di gunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan di sandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Menurut sedarmayanti (2004;9) pemerintah yang baik dapat di katakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup;

1. Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara.dalam rangka itu di perlukan pengembangan dan

penerapan system pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, sedarmayanti (2004:56).

ilmu pemerintahan menurut Brasz (dalam Syafiie, 2005:21) dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu di susun dan di fungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya. Sehingga melihat dari defenisi di atas bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana lembaga pemerintahan melakukan kegiatan internal maupun eksternal serta mengenai fungsinya sebagai pelaksana ketentuan yang berlaku pada negara.

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan orang banyak. kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat di terima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. dengan pemahaman itu maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan di harapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat di nikmati oleh setiap orang. tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan di mana-mana.

Pemerintahan merupakan suatu fenomena yang awal dan perkembangannya selalu berkaitan dengan hubungan antara yang memerintah dan

yang di perintah. ungkapan yang sederhana ini ternyata di dalam prakteknya merupakan suatu pemahaman yang rumit dan memiliki pengaruh yang begitu besar dalam tatanan kehidupan pemerintahan negara pada dewasa ini.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan berupa bagian yang tak terpisahkan dari pusaran kekuasaan. Bahkan menurut Kuper (2000:418), istilah *government* (pemerintahan) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari bayang bayang ilmu politik (Ndaraha, 1999:7) bagian terakhir dari perbedaan terminologi pemerintahan oleh finer menyisakan satu pengertian yang menarik, yaitu hubungan antara yang memerintah dan di perintah.

Relasi antara pemerintah dan yang di perintah berkaitan dengan sejumlah mana peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga negara bagi upaya mencapai tujuan. dalam fenomena yang lazim, sebagian pemerintah yang menganut paham demokrasi berupaya meminimalisasi intervensi terhadap kebebasan individu. pemerintah demokratis biasanya menyadarkan dirinya sebagai “pelayan” bagi masyarakatnya. Sebaliknya, pemerintahan totaliter lebih memaksimalkan upaya untuk sedapat mungkin menyentuh kebebasan individu dengan menyadarkan diri sebagai “majikan” bagi mereka yang di perintah, sekalipun demikian, keduanya memiliki alasan yang dapat di terima, baik karna kondisi masyarakat maupun keinginan dari mereka yang sebagai pemerintah (Kuper, 2000:419)



Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum di bandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. pemerintahan menunjukkan kepada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (voters) maupun para pekerja (workers) jika peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Kuper (2000:417), pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. dalam konteks itu, menurut Robinson setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi

Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang di perintah terhadap orang yang memerintah. atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (trust) masyarakat terhadap pemerintahannya. legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut di pandang sah untuk di terapkan. hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut di lakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. ini berkaitan dengan seberapa besar

keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Labolo, 2010:20)

Menurut Munaf (2016:47) pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan di pandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan di maknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

### **B. Tugas dan Fungsi Pemerintahan**

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid ( 1997:47 ) antara lain;

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan di antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.

4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin di kerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dengan demikian dapat di ketahui tugas-tugas pokok pemerintahan yang di selenggarakan untuk mencapai tujuan Negara. Selanjutnya Strong dalam syafiie (2005:22) mengemukakan maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengedalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Dari tugas-tugas pemerintah yang telah di jelaskan di atas maka dapat di simpulkan menurut Rasyid (2000:59) menyatakan bahwa tugas pokok dapat di ringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu : pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development) pelayanan akan membuahkan

keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Oleh Ndaraha (2001:85) fungsi pemerintahan tersebut kemudian di ringkas menjadi dua (dua) macam fungsi, yaitu : pertama pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service) sebagai provider jasa publik yang baik di privatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment) sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, menurut Rasyid, (2000:59) menyatakan bahwa fungsi-fungsi pokok dapat di ringkas menjadi tiga fungsi hakiki yaitu : pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (development) pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. untuk mengemban tugas yang berat itu, selain itu di perlukan sumber daya, dukungan lingkungan, di butuhkan institusi yang kuat yang di dukung oleh aparat yang memiliki prilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. langkah ini perlu di lakukan oleh pemerintah, mengingat di masa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam di

dalam masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

### **C. Urusan pemerintahan**

Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pada hakekatnya “urusan pemerintahan” berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah di atur dan di nyatakan dengan jelas, terdiri dari :

#### **1. Urusan Absolut**

Urusan Absolut ini merupakan urusan yang menjadi kewenangan mutlak dari pemerintahan pusat, dan tidak di distribusikan kepada daerah, hal ini di karnakan urusan absolut tersebut merupakan urusan yang sangat prinsip dan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perlu di aatur dan di laksanakan secara nasional sehingga ada keseragaman dalam pelaksanaan urusan absolut di indonesia. Urusan absolut terdiri dari 6 urusan, yakni ;urusan politik luar negeri, agama, yustisi, moneter, dan fiskal nasional, pertahanan dan keamanan

Pelaksanaan urusan absolut di daerah di laksanakan melalui asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan urusan absolut pemerintah pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan kewenangan kepada instansi vertikal atau kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi.

## 2. Urusan Konkuren

Urusan konkuren merupakan urusan yang di serahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah melalui asas otonomi daerah dan di laksanakan dengan prinsip otonomi yang seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan konkuren ini di sebut dengan urusan bersama (sebelumnya di sebut dengan urusan otonomi daerah) sehingga ada sub urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, ada sub urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan sub urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Urusan konkuren (bersama) terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dan urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (non pelayanan dasar) seperti yang di atur pada pasal 11 undang undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan rincian 24 urusan pemerintahan wajib dan 8 urusan pemerintahan pilihan sehingga total urusan pemerintahan konkuren sebanyak 32 urusan. Selanjtnya dari 24 urusan pemerintahan wajib ada 6 urusan dengan pelayanan dasar, dan 18 urusan non pelayanan dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota di dasarkan pada prinsip :

- a. Akuntabilitas
- b. Efisiensi
- c. Eksternalitas

- d. Kepentingan strategis nasional

### 3. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan absolut dan tidak termasuk dalam urusan konkuren atau urusan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum meliputi:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Pembinaan kerukunan antar suku umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
- d. Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

- g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak di laksanakan oleh instansi vertikal.

Urusan pemerintahan umum di laksanakan oleh Gubernur dan Bupati/walikota di wilayah kerjanya masing-masing. Untuk dapat melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut maka Gubernur dan Bupati /Walikota di bantu oleh instansi vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut Gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, dan Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintahan. selanjutnya, terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di indonesia di perkuat dan di perjelas pada pasal 57 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa:“Penyelenggaraan pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD dan di bantu oleh perangkat daerah”.

#### **D. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan**

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota di laksanakan oleh kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan walikota) dan DPRD di bantu oleh perangkat Daerah. penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Berikut di jelaskan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang menjadi rangkaian artikel terkait pemerintahan.



Asas penyelenggaraan pemerintahan negara di sebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan negara kita, di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut menyebutkan asas umum penyelenggaraan negara terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Kemudian disebut pula sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dimana dalam penjelasannya di sebutkan: yang di maksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas :

**a. Kepastian Hukum**

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

**b. Tertib Penyelenggara Negara**

Tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

**c. Kepentingan umum**

Asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

**d. Keterbukaan**

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.

**e. Proporsionalitas**

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.

**f. Profesionalitas**

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**g. Akuntabilitas**

Asas akuntabilitas adalah asas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**h. Efisiensi**

Asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

**i. Efektivitas**

Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

**j. Keadilan**

Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

**2. Kebijakan Pemerintahan**

**a. Pengertian Kebijakan Pemerintahan.**

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai fungsi dan sasaran tertentu, dimana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tertentu diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan, hal ini sesuai dengan pendapat (Abidin, 2002:20).

Banyak pakar menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintahan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, tidak ada suatu organisasi lain yang wewengangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Menurut Carl Fiedman mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (goal) sasaran (objective) atau kehendak (purpose) (Abidin, 2002:20).

Sementara itu Suharto (2005:7) mengatakan kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Ndaraha (2003:493-494) kebijakan yaitu pilihan terbaik dalam usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pada batas-batas kompetensi aktor atau lembaga yang bersangkutan dan mengikat pertanggung jawaban secara formal, etika, maupun moral serta di arahkan guna menepati pertanggungjawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu kebijakan berkaitan dengan pemerintahan maupun masyarakat secara umum (Dwiyanto, 2017:17). Menurut Koryati (2005:7) mengatakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Kemudian Ibrahim (2004:2) mengemukakan bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuknya nyata (praktis) dari kebijakan.

Kebijakan publik menurut Dwiyanto (2008:58) adalah keputusan yang buat negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Menurut Friedrich (dalam Dwijowijoto, 2008:53) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Thomas (dalam Dwijowijoto, 2008:54) kebijakan publik adalah sebagai segala sesuatu yang di kerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008:59) dibagi menjadi dua yaitu :

1. Regulatif versus Deregulatif : kebijakan yang menetapkan hal-hal yang di batasi dan hal-hal yang di bebaskan dari pembatasan-pembatasan.
2. Alokatif versus distributif : kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau keuangan publik.

Menurut Easton Kebijakan Pemerintah adalah kewenangan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat secara menyeluruh, berarti yang

berwenang mengatur secara menyeluruh, berarti yang berwenang kepentingan masyarakat (Lubis, 2007:8).

Sedangkan menurut Nugroho (2004:101) bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik yang dilihat dari kebijakan publik yang ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri yang di nilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat di atas bahwa yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku umum untuk mempengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang di kehendaki, demi kepentingan publik.

#### **b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan**

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk di pilih oleh policy maker bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi terlibat, tetapi juga dikarnakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan diantaranya saling berinteraksi satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai variabel yang terlibat di dalam implementasi, terdapat beberapa teori implementasi yaitu sebagai berikut.

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward (dalam Indiahono, 2017: 31) menunjukkan empat variabel yang berperan penting

dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi:

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari pogram/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program, ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
- b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus di perhatikan dalam implementasinya program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

- c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis, implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengalahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah di gariskan. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan kerangka guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana

harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur di desain secara ringkas dan fleksibel menghindari virus weberian yang kaku, terlalau hirarkhis dan birokratis.

Keempat variabel diatas dalam model yang di bangun oleh Edwar memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran prograam/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain. Misalnya saja implementor yang tidak jujur akan mudah sekali melakukan mark up dan korupsi atas dana program/kebijakan dan program tidak dapat optimal dalam mencapai tujuannya. Begitupun ketika watak dari implementor kurang demokratis akan sangat mempengaruhi proses komunikasi dengan kelompok sasaran.

### **3.Konsep Manajemen Transportasi**

Pengertian transportasi yang di kemukakan oleh Nasution (1996) diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sehingga dengan kegiatan tersebut maka terdapat tiga hal yaitu adanya muatan yang di angkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat di lalui. Proses pemindahan dari gerakan tempat asal, dimana kegiatan pengangkutan dimulai dan ke tempat tujuan dimana kegiatan di akhiri. Untuk itu dengan adanya pemindahan barang dan manusia tersebut, maka transportasi merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang kegiatan ekonomi, dan pemberi jasa (*the servicing sector*) bagi perkembangan ekonomi (Agus Imam Rifusa, 2010).



Di satu sisi transportasi dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi suatu daerah, karena adanya infrastruktur transportasi maka suatu daerah dapat meningkat kegiatan ekonominya. Namun di sisi lain, akibat tingginya kegiatan ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan timbul masalah transportasi, karena terjadinya kemacetan lalu lintas, sehingga perlunya penambahan jalur transportasi untuk mengimbangi tingginya kegiatan ekonomi tersebut.

Pentingnya peran sektor transportasi bagi kegiatan ekonomi mengharuskan adanya sebuah sistem transportasi yang handal, efisien, dan efektif. Transportasi yang efektif memiliki arti bahwa sistem transportasi yang memenuhi kapasitas yang angkut, terpadu dan terintegrasi dengan antar moda transportasi, tertib, teratur, lancar, cepat dan tepat, selamat, nyaman dan biaya terjangkau secara ekonomi. Sedangkan efisien dalam arti beban publik sebagai pengguna jasa transportasi menjadi rendah dan memiliki utilitas yang tinggi.

Sistem manajemen transportasi transportasi manajemen sistem adalah rangkaian sistem atau pengelolaan terhadap moda transportasi oleh suatu kelompok atau golongan. jasa transportasi merupakan salah satu faktor pemasukan (input) dari kegiatan produksi, perdagangan, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya. Manusia sangat membutuhkan transportasi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat beraneka ragam yang umumnya berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Kemudahan yang diperoleh karena transportasi bagi manusia adalah mudahnya mengatasi jarak antara sumber daya manusia dengan

sumber daya alam atau barang produksi yang dibutuhkan manusia yang terletak pada masing-masing geografi.

Karena begitu pentingnya transportasi bagi kehidupan manusia, maka perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen transportasi yang baik. Pada umumnya, manajemen transportasi menghadapi tiga tugas utama:

- a. Menyusun rencana dan program untuk mencapai tujuan dan misi organisasi secara keseluruhan
- b. Meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan
- c. Mengoperasikan angkutan secara garis besar.

Sedangkan manajemen transportasi dapat di tinjau dari dua sisi yaitu:

1. Manajemen transportasi dalam industri atau perusahaan
2. Manajemen transportasi dalam masyarakat (public transport)

Tiap moda transportasi memiliki keunggulan dan kelemahan ditinjau dari berbagai pertimbangan, contohnya transportasi laut memiliki keunggulan biaya yang lebih rendah. Namun lambat di bandingkan dengan transportasi udara yang cepat namun biaya lebih tinggi. Transportasi manajemen harus bisa menentukan moda transportasi yang akan digunakan sesuai dengan situasi.

Transportasi adalah salah satu kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia, yakni dengan mengalokasikan barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berbeda, maka sangat perlu adanya perusahaan yang mampu memfasilitasi keperluan transportasi ini. Menurut ahli manajemen, manajemen memiliki beberapa fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi:

### 1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah skema kegiatan atau cara yang dirumuskan sebelum melakukan kegiatan agar tujuan dapat tercapai dengan maksimal. Dalam bagian ini akan dijelaskan proses perencanaan pada perusahaan angkutan bermotor dalam menyediakan jasa angkutan kepada masyarakat. Proses perencanaan ini akan dimulai dengan merencanakan kapasitas bus, penentuan jumlah kendaraan dan pendapatan, penjadwalan bus, kinerja dan standar pelayanan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi, maka perlu adanya perencanaan yang meliputi area dan gedung pengoprasian. Yakni merencanakan tempat yang strategis sebagai pusat pengaturan kendaraan

### 2. Pengorganisasian (*organizing*)

Proses dalam manajemen yang berupa pengawasan dan penugasan, hal ini disebabkan pembagian kerja secara vertikal maupun horizontal, tapi itu semua tidak lepas dari prosedur, proses dan tujuan yang hendak dicapai dalam rangka kerja sama, yang diawali dengan pembuatan struktur organisasi, lalu dilanjutkan dengan prosesi penempatan staff.

### 3. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan merupakan kegiatan pokok dari manajemen agar segala pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah digariskan. Pengawasan harus dilakukan secara sistematis dan terus-menerus demi terhindarnya penyimpangan dan masalah-masalah lain yang akan timbul. Dan yang terpenting adalah pengawasan bukan hanya sekedar dengan kekuatan saja, tapi harus sesuai dengan fungsi dan sistemnya agar tidak sia-sia. Pengawasan bisa

dilakukan di bagan-bagan, formulir-formulir nota-nota laporan-laporan, kunjungan dan apakah semua itu sesuai peraturan dan norma yang berlaku. Dan hasil dari pengawasan itu akan dapat di ambil suatu penilaian atau evaluasi.

#### **4. Evaluasi (*evaluation*)**

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sampai dimana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, kegiatan mana yang belum diselesaikan atau yang sedang dalam proses penyelesaian dan kendala-kendala apa yang dihadapi serta merumuskan strategi untuk mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang terjadi kegiatan Evaluasi meliputi :

- a. Mempelajari perkembangan usaha atau kegiatan secara terus menerus dengan cara cara pemantauan.
- b. Mengadakan pengukuran tingkat keberhasilan sesuai dengan program tertentu.
- c. Mengadakan berbagai usaha untuk memecahkan hambatan-hambatan yang timbul demi kelancaran kegiatan yang di jalani.

Organisasi di bidang jasa sekalipun harus mengetahui permasalahan yang ada baru bisa mencari solusi yang akan di ambil guna menyelesaikan masalah tersebut. sifat perbaikan bisa berupa pengarahan, bimbingan dan petunjuk. Begitu juga evaluasi, ia bersifat di mensional, artinya bukan hanya melihat ke belakang dengan mengevaluasi apa yang terjadi, tapi juga perkiraan yang akan terjadi di masa depan.

#### 4. Pengawasan

##### a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan diperintah (aturan) yang diberikan (Siagian, 2003:112). Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak di tuju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan (Kartono 2002:81)

Kartini Kartono (2002:153) memberi pengertian pengawasan adalah pada umumnya para pengikut dapat bekerja sama dengan baik ke arah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Siagian (2003:153) mengatakan pengawasan merupakan proses pengamaan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan melekat adalah kegiatan mengamati, observasi menilai, mengarahkan pekerjaan, wewenang yang di serahkan oleh atasan terhadap

bawahannya sehingga dapat di berikan sanksi terhadap bawahannya secara struktural, yang di lakukan secara kontiniu dan berkesinambungan. Sedangkan indikator pengawasan yang akan di pergunakan dalam pengukuran variabel ini adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan ukuran pelaksanaan. Artinya cara-cara untuk mengukur pelaksanaan seperti kontiniu atau beberapa syarat minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau beberapa kali sebulan mungkin beberapa jam setiap hari.
- b. Memberikan penilaian. Artinya memberi nilai setiap pekerjaan yang di berikan kepada bawahan, apakah pekerjaannya baik/jelek.
- c. Mengadakan korektif, Tindakan koreksi ini di maksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu memberikan sanksi kepada bawahan (Kartono, 2002:153) Karena itu pengawasan harus di pandang sebagai suatu syistem informasi, karena kecepatan dan ketetapan tindakan korektif sebagai hasil proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang di terima (fattah, 2004:102). Menurut (Kansil, 2002:12) pengawasan itu sangat penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin:

1. Keserasian antara penyelenggara tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintahan pusat.
2. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.

## **b. Jenis pengawasan**

Pengawasan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah meliputi :

- a. Pengawasan Umum. Di maksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik. Yang melakukan pengawasan umum ialah menteri dalam negeri, kepala wilayah yaitu gubernur, bupati, walikota, kepala daerah sebagai pemerintahan daerah.
- b. Pengawasan Prevektif. Dimana mengharuskan setiap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu berlalu sesudah mendapat pengawasan.
- c. Pengawasan Refresif. Menyangkut penangguhan atau pembatasan peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau perundangan yang tingkatnya lebih tinggi. Selanjutnya bahwa kontrol secara harfiah dapat di artikan pengawasan. Effendy (2009:116) mengemukakan bahwa kontrol adalah seluruh kegiatan mulai dari penelitian serta pengamatan yang di teliti terhadap berjalannya rencana, dengan menggunakan rencana yang ada serta standar yang di tentukan, serta memberikan dan mengoreksi penyimpangan rencana dan standar, serta penilaian terhadap hasil pekerjaan di perbandingkan dengan masukan yang ada atau keluaran yang di hasilkan

## **c. Proses Pengawasan.**

Sedangkan menurut kadarman Udaya (2001 : 161) proses pengawasan adalah :

- a. Menetapkan standar

- b. Mengukur kinerja
- c. Memperbaiki penyimpangan.

Menurut Siagian (2003 : 115) agar pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien, dapat di gunakan beberapa teknik pengawasan yaitu :

- a. Teknik pengawasan langsung, yaitu apabila pemimpin organisasi atau pemerintah melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan sedang di jalankan dengan beberapa bentuk inspeksi langsung.
- b. Teknik pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini di lakukan melalui laporan yang di sampaikan oleh bawahannya yang berbetuk laporan tulisan dan lisan.

Menurut Hamid dan Pramudyanto (2007 : 29) Tipe pengawasan berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan pengawasan tersebut. Terdapat dua tipe pengawasan terhadap suatu kegiatan atau usaha, yaitu pengawasan yang bersifat rutin dan pengawasan mendadak atau sering di kenal dengan sidak pengawasan rutin di lakukan secara kontiniu dengan interval waktu tertentu atau berkala, (misalnya di lakukan setiap bulan sekali pada akhir bulan) sedangkan pengawasan yang bersifat mendadak (incognito) di lakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengawasan yang bersifat rutin di lakukan pada kondisi kegiatan atau usaha yang sudah stabil, sedangkan sidak di lakukan pada kegiatan atau usaha yang sedang bermasalah (ada kasus lingkungan). Sidak dapat di lakukan setiap saat tergantung kebutuhan, misalnya pada jam satu dini hari tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penanggung jawab usaha kegiatan.



## 5. Konsep parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena tinggalkan oleh pengemudinya (Nawawi, Sherly Novita Sari, 2015). Secara hukum di larang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi lain umumnya di perbolehkan. Fasilitas parkir di bangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang di nyatakan dalam rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang/barang (Nawawi, Sherly Novita Sari, 2015).

parkir, perencanaan geometrik lahan parkir, dan kebijakan parkir merupakan materi bisa di implementasikan untuk menangani masalah parkir.

Dalam berparkir pemilik kendaraan harus menempatkan kendaraannya dengan rapi agar tak mengganggu pengguna kendaraan lainnya. Menurut penempatannya parkir di bagi menjadi (Direktorat Jendral Perhubungan Darat,1998 )

### 1. Parkir di tepi jalan ( on-street parking )

Yakni parkir dengan menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir

Kerugian:

- a. Mengganggu lalu lintas
- b. Mengurangi kapasitas jalan karena adanya pengurangan lebar lajur lalu lintas.
- c. Meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan.

Keuntungan :

- a. Murah tanpa investasi tambahan
- b. Bagi pengguna tempat parkir bisa lebih dekat dan mudah

2. Parkir di luar badan jalan (off- street parking).

Yakni parkir kendaraan di luar badan jalan bisa di halaman gedung perkantoran, Supermarket atau pada taman parkir.

Keuntungan :

- a. Tidak mengganggu lalu lintas.
- b. Faktor keamanan lebih tinggi.

Kerugian :

- a. Perlu biaya investasi awal yang besar.
- b. Bagi pengguna di rasakan kurang praktis, apalagi jika kepentingannya hanya sebentar saja.

Parkir kendaraan juga dapat di bagi menurut status lahan parkirnya. menurut statusnya parkir di bagi menjadi (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998)

1. Parkir umum

Parkir umum adalah areal parkir yaang menggunakan lahan yang di kuasai dan pengelolaannya di selenggarakan oleh pemerintahan Daerah.

2. Parkir khusus.

Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan lahan yang pengelolaan di selenggarakannya oleh pihak ketiga.

3. Parkir darurat.

Parkir darurat adalah perparkiran di tempat-tempat umum yang menggunakan lahan milik pemerintah daerah maupun swasta yang terjadi karena kegiatan yang insidental.

Setiap pengguna kendaraan memiliki tempat tujuannya masing-masing menurut jenis tujuan parkir di bagi menjadi (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998)

1. Parkir penumpang : untuk kebutuhan menaikkan dan menurunkan penumpang.
2. Parkir barang : untuk kebutuhan bongkar muat barang.



## B. Peneliti terdahulu

Peneliti ini di lakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah di lakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. adapun hasil hasil penelitian yang di jadikan perbandingan dengan peneliti terdahulu dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel II. 1. Penelitian Terdahulu**


No	Nama Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Irvan Ramadhan (2017)	Pengelolaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan kota pekanbaru	Sama-sama menggunakan metode kualitatif	Lokasi penelitiannya di kecamatan tampan kota pekanbaru, sedangkan lokasi penelitian saya di hangtuah, sudirman.
2	Feriyanti Barasa (2019)	Strategi Dinas Perhubungan kota Pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal di kota pekanbaru	Sama-sama membahas parkir ilegal	Penelitian ini tentang strategi sedangkan saya tentang pengawasan.
3	Helmi oktami (2015)	Pelaksanaan pelayanan publik oleh Dinas perhubungan kota pekanbaru pengelolaan parkir di kecamatan Sukajadi	Sama-sama menggunakan metode kualitatif	Penelitian ini tentang pelayanan publik Dinas Perhubungan terhadap pengelolaan parkir di kecamatan sukajadi, sedangkan saya berfokus pada pengawasan parkir ilegal di kota pekanbaru.

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

### C. Kerangka pikiran

Berdasarkan dari variabel penelitian pengawasan Dinas perhubungan terhadap perparkiran liar di kota pekanbaru kemudian di ukur dengan acuan dari beberapa teori yang di jadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian, untuk lebih jelas, teori yang di jadikan indikator akan menampilkan pada gambar sebagai berikut :

**Gambar. II. I**  
**Kerangka Pikiran Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Parkir liar Di Kota Pekanbaru**



## 1. Hipotesis.

Berdasarkan pembahasan dan telaah pustaka yang telah dilakukan maka di peroleh sebuah hipotesis yaitu :pengawasan dan penindakan Dinas Perhubungan terhadap parkir liar di kota pekanbaru terlaksana dengan baik apabila memiliki indikator :

- a. Tahap penetapan standar.
- b. Tahap penentuan pengukuran kinerja
- c. Tahap analisa penyimpangan.

### D. Konsep operasional variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang di gunakan dalam penelitian ini, maka di kemukakan konsep sebagai berikut:


1. Dinas Perhubungan adalah Dinas yang memiliki tugas untuk mengawasi parkir liar.
2. Pengawasan dapat di artikan sebagi proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah di dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.
  - a. Tahap penetapan standar. Tujuannya adalah sebagai sasaran, kouta dan target pelaksanaan kegiatan yang di gunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.
  - b. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Di gunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang di lakukan secara tepat. Beberapa

poses yang berulang-ulang dan kontiniu yang berupa pengamatan, laporan, metode, pengujian dan sampel.

- c. Tahap Analisa Penyimpangan. Di gunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisanya juga di gunakan sebagai alat pengambilan keputusan.

#### **E. Operasional variabel**

Operasional variabel untuk memudahkan arah penelitian ini terdiri dari satu variabel dengan tiga indikator, maka di lakukan operasional variabel yang tertuang pada table di bawah ini



**Tabel II. 2 Konsep Operasional Variabel**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Pengawasan menurut Kadarman Udaya (2001:161) proses pengawasan adalah proses menetapkan standar, mengukur kinerja, dan memperbaiki penyimpangan.	Pengawasan dinas perhubungan terhadap parkir liar di kota Pekanbaru	Tahap penetapan standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan penertiban parkir</li> <li>2. melakukan razia bagi wilayah yang di jadikan parkir liar.</li> </ol>
		Tahap mengukur pelaksanaan kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dalam pelaksanaan pengawasan dilakukan upaya evaluasi terhadap hasil pengawasan</li> <li>2. setelah melakukan evaluasi dilakukan juga penetapan pengawasan</li> </ol>
		Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. setiap pelaksanaan pengawasan pernah mengalami kesalahan.</li> <li>2. dengan penilaian penyimpangan akan dapat menilai terjadinya kesalahan dalam masalah parkir.</li> </ol>

Sumber : Modifikasi Penulis 2021



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Unuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap, maka metode-metode yang akan penulis gunakan dalam mengumpulkan serta memahas hasil penelitian ini adalah :

#### A. Tipe Penelitian

Di lihat dari lingkup masalah dan tujuan yang akan di capai, maka tipe penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, ucapan lisan orang-orang serta prilaku yang dapat di amati oleh penulis. Pendekatan Kualitatif memiliki karakteristik alami (*Natural serfing*) sebagai survey data langsung deskriptif, proses lebih di pentingkan dari hasil. Lexy Moelong (2006:04)

#### B. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Menurut Moleong (2001:86) Dalam penentuan lokasi penelitian cara yang baik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian.

Penelitian ini penulis lakukan pada dinas Perhubungan Kota pekanbaru, dengan alasan pemilihan lokasi penelitian karena berdasarkan survey merupakan unit yang mengawasi parkir liar karena dari permasalahan yang ada di ketahui

masih ada daerah atau wilayah yang di gunakan untuk parkir liar. Lokasi d jalan hangtuh sudirmaan.

### C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Informan atau sampel merupakan bagaian dari populasi yang di ambil untuk mewakili populasi yang akan di jadikan informan dalam penelitian.

Untuk mendapatkan informasi yang di butuhkan dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu dengan memilih sumber informasi mulai dari sedikit kemudian makin lama makin besar jumlah sumber informasinya, sampai pada akhirnya benar-benar dapat di ketahui sesuatu yang konteksnya. Untuk melengkapi data penelitian, penulis membutuhkan informan yang di anggap mendalami masalah ini. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### D. Teknik Penentuan Informan

**Table III. 1 Key informan**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Radinal Munandar SSTP	Kepala uptd parkir	Key informan
2.	Vistaramadayanti	Staf Administrasi	Informan
3.	Roni Desrianto	Masyarakat	Informan
4.	Edison	Juru Parkir	Informan
5.	Dian Saputra	Pemilik Rumah Makan	Informan

### 1. Key informan

Key informan adalah orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam sebuah penelitian menurut Bagong Suyanto (2006:173). Key informan dalam penelitian ini adalah kepala UPTD Parkir.

### 2. Informan

Informan adalah orang yang biasa memberikan informasi tentang situasi dan keadaan kondisi latar penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Staff Administrasi Dinas Perhubungan Pekanbaru, masyarakat, dan juru parkir.

### **E. Jenis dan sumber Data**

menurut Moelong ( 2011:112 ) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan sebaiknya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini Data primer dan sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang di peroleh dari informan secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Parkir Liar di Kota Pekanbaru.
- b. Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Adapun data sekunder, yaitu data yang di peroleh melalui sumber-sumber ke dua atau secara tidak langsung melalui berbagai literatur baik dari buku, media masa (cetak atau elektronik), dokumen dari Dinas terkait.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut sugiono (2011:137) pengumpulan data dapat di lakukan dalam berbagai seting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Selanjutnya Burhan (2001:129) mengemukakan bahwa metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian.

Pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang di lakukan menggunakan sumber data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **a. Observasi**

Pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian terkait dengan objek penelitian selama kurun waktu penelitian.

### **b. Wawancara**

Salah satu alat utama yang di gunakan dalam pengumpulan informasi, wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan di akhiri. Wawancara yang di lakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang di lakukan dengan pedoman wawancara yang telah di persiakan.

## **G. Teknik Analisis Data**

Setelah data-data di peroleh dari lokasi penelitian, selanjutnya data-data tersebut di kelompokkan menurut kualifikasi data, kemudian di lakukan analisis

dan pembahasan untuk selanjutnya di bandingkan dengan referensi yang ada dan dalam bentuk uraian secara jelas dan singkat.

#### H. Jadwal Waktu Penelitian

Dibawah Ini Akan Dipaparkan Mengenai Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tentang Pengasawan Dinasperhubungan Terhadap Parkir Liar Dikota Pekanbaru

**Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2021																					
		Januari				Februari				Maret				April				Mei					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Persiapan dan penyusunan UP		X	X	x	x																	
2	Seminar UP							x															
3	Revisi UP								x	x													
4																							
5	Survay/Penelitian Lapangan											x	x	x									
6	Survay Lapangan											X											
7	Analisis data/pengolahan data																						
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian/bimbingan (Skripsi)																						
9	Konsultasi Revisi Skripsi																						
10	Ujian Konferehensif Skripsi																						
11	Revisi Skripsi																						
12	Pengandaan Skripsi																						

Sumber : Modifikasi 2021

## **I. Rencana Sistematika Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)**

Untuk memahami makna dalam penulisan skripsi ini penulis mengelompokkan dalam 6 (enam) bab yang mana masing-masing bab di gambarkan secara umum sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**  
Dalam bab ini di bahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.
- BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**  
Dalam bab ini di uraikan tentang studi kepustakaan, kerangka berfikir, konsep operasional, dan operasional variabel.
- BAB III : METODE PENELITIAN**  
Bab ini menjelaskan tipe penelitian, lokasi penelitian, informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis datadan jadwal kegiatan penelitian.
- BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**  
Bab ini menguraikan tempat penelitian, struktuktur organisasi, tugas dan fungsi, aktivitas yang di lakukan.
- BAB V : HASIIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**  
Hasil ini akan di bahas tentang deskripsi data serta pembahasan.
- BAB VI : PENUTUP**  
Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan masukkan hasil penelitian.

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai ibukota Provinsi Riau. Sehingga dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau. Nama Pekanbaru dahulunya di kenal dengan nama “senepelan” yang saat itu di pimpin oleh seorang kepala suku di sebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara sungai siak.

Pada tanggal 9 April Tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) di mana dalam perjanjian tersebut Belanda di beri hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senepelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan di lanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini Payung Sekaki atau Senepelan menjadi tempat penumpukkan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk di angkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk di bawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya. Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senepelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senepelan yang strategis dan kondisi sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini

memegang posisi silang yang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelutut), Tangkerang hingga ke Senepelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting bagi para pengusaha pada zaman itu.

Perkembangan Senepelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senepelan, beliau membangun istana di Kampung Bukit dan di perkiraan istana tersebut terletak di lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membangun pekan atau pasar di Senepelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang di rintis tersebut di lanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang. Akhirnya menurut catatan yang di buat oleh imam suhil siak, Senepelan yang kemudian lebih populer di sebut Pekanbaru resmi di dirikan pada tanggal 21 rajab hari selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 juni 1784 M oleh sultan Muhammad ali Abdul Jalil Muazamsyah di bawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian di tetapkan sebagai hari jadi kota Pekanbaru.

Sejak di tinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senepelan di serahkan kepada Datuk Bandar yang di bantu oleh empat Datuk yaitu Datuk lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggung jawab kepada sultan Siak dan



jalannya Pemerintahan berada sepenuhnya di tangan Datuk Bandar. Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

- 1) SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari kerajaan Siak yang disebut Distrikck.
- 2) Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di pekanbaru.
- 3) Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang di kepalai oleh GUNCO.
- 4) Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru di jadikan daerah otonom yang di sebut Hamint.
- 5) UU No. 22 Tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
- 6) UU No. 8 Tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Pekanbaru.
- 7) UU No. 1 Tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
- 8) Kepmendagri No. 52/1/144-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi IbuKota Provinsi Riau.
- 9) UU No. 18 Tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kota Madya Pekanbaru.

- 10) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kota Madya berubah menjadi kota Pekanbaru.

### **B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 Oktober 1988 sesuai dengan surat keputusan Menteri Perhubungan sebagai instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan masyarakat di sektor perhubungan baik darat, laut dan udara dalam rangka memajukan perekonomian di Indonesia khususnya Kota Pekanbaru sebagaimana yang tertuang dalam tujuan pembangunan nasional. Dinas ini dulunya bernama Dinas LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), kemudian adanya UU No 22 Tahun 1999 dan PP No 25 Tahun 2000 yang menjadi dasar dari otonomi daerah, terbitlah Perda No. 7 Tahun 2001 membuat Dinas ini berganti nama menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 oleh UU No. 32 Tahun 2004 serta PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, perda No. 8 Tahun 2008 dan Perwako No. 8 Tahun 2009 akhirnya mengganti nama Dinas ini menjadi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru (Sumber : UPTD Terminal BRPS Kota Pekanbaru,)

Untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian Visi Kota Pekanbaru 2020, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta arah kebijakan. Visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah : *“Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan jasa Transportasi, Pos dan Telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh handal dan terjangkau.”*

Visi ini mempunyai makna yaitu Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya mempertahankan pelayanan yang sudah diberikan, juga akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kota disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan serta selalu berkordinasi dengan Dinas instansi terkait dalam mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan aspirasi pemerintah kota Pekanbaru.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, maka visi tersebut dijabarkan menjadi empat buah Misi yang diemban yaitu :

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM Perhubungan yang berkualitas dan professional.
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan Perhubungan.
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, system jaringan transportasi.
4. Meningkatkan kordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

Dalam mencapai visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka sejumlah tujuan dan sasaran yang lebih terarah juga perlu diterapkan. Adapun tujuan dan yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM Perhubungan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di sector perhubungan dan kesekretariatan.


- b. Melaksanakan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- c. Melaksanakan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
- d. Melaksanakan peningkatan Pelayanan Angkutan.
- e. Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
- f. Tersedianya fasilitas dan perlengkapan jalan yang memadai.
- g. Terlaksananya kegiatan penataan tower di Kota Pekanbaru.

Sedangkan sasaran yang ingin di capai adalah:


1. Aparatur Perhubungan yang professional.
2. Terencana dan termonitornya penyelenggaraan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
3. Terpeliharanya peralatan beserta kantor pengujian, pelabuhan dan terminal serta sarana dan prasarana perhubungan.
4. Terjadinya peningkatan pelayanan angkutan kepada masyarakat.
5. Pembangunan Halte Bus, Terminal cargo, Terminal Penumpang pembantu, Pelabuhan Tenayan, Kantor pengujian Kendaraan Bermotor dan Kantor Dishub.
6. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas, marka jalan, dan pagar pengaman jalan.
7. Penyebarluasan informasi kepada operator seluler dan jasa titipan;
8. Tersedianya menara telekomunikasi yang di manfaatkan secara bersama dengan tatanan yang teratur dalam ruang wilayah kota.

### C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dimana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintah Daerah Kota di bidang Perhubungan. Berikut ini dapat dilihat struktur organisasi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru beserta tugasnya masing-masing, yaitu :



## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang menyangkut judul Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Parkir Liar Di Kota Pekanbaru, peneliti mengambil data yang di butuhkan untuk mengambil kesimpulan. Adapun data berupa identitas dan hasil wawancara dari informan yang di dapatkan dalam penelitian ini memberikan gambaran dari informan penelitian ini, akan di paparkan sebagai berikut:

#### A. Identitas Informan

Identitas informan merupakan keterangan yang di peroleh dari informan secara langsung wawancara yang di lakukan oleh peneliti. Akan tetapi dalam sebuah penelitian sangatlah penting di jelaskan identitas informan penelitian. Dalam sebuah penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini adalah asli dan dapat di pertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini saya akan menjelaskan mengenai identitas yang diteliti mengenai jenis kelamin, usia dan pendidikan informan. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat di lihat dari keterangan dibawah ini :

#### 1. Jenis Kelamin Informan

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informan tidaklah berpengaruh terhadap hasil penelitian yang di lakukan selama informan tersebut tidak memberikan jawaban yang memang benar. Tidak berpengaruh jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah. Adapun jenis kelamin informan adalah sebagai berikut :

**Tabel V. 1. Identitas Informan berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	4
2	Perempuan	1
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>

Sumber : olahan penulis 2021

Dari table diatas kita ketahui bahwasanya informan menurut jenis kelamin laki-laki adalah 4 orang, sedangkan jenis kelamin perempuan adalah 1 orang jadi jenis kelamin informan didominasi oleh laki-laki.

Sehingga jika melihat identitas informan yang penulis jabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah cukup berkompeten untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menjawab masalah penelitian ini, disamping itu semua informan yang diambil dalam penelitian ini adalah mereka yang menurut penulis mampu memberikan informasi tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Parkir Liar Di Kota Pekanbaru.

## **2. Tingkat umur Informan**

Sebuah Penelitian tentunya tidaklah memberikan batasan usia informan dalam melakukan penelitian. Akan tetapi, usia juga merupakan salah satu hal yang dapat menentukan kematangan seseorang untuk memberikan penelitian berbagi masalah yang terjadi di masyarakat, semakin tinggi umur seseorang, maka semakin dewasa menyikapi permasalahan yang ada.



**Table V. 2 Identitas Informan Berdasarkan tingkat umur**

No	Umur	Jumlah
1	Usia 25-35 Tahun	4
2	Usia 45-50 Tahun	-
3	Usia 40-60 Tahun	1
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>

Sumber : Olahan Penulis, 2021

Dengan melihat tabel diatas maka diketahui bahwa responden yang berumur 25-35 tahun adalah sebanyak 4 orang, yang berumur 45-60 berjumlah satu orang jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini relative sudah dewasa yaitu 5 orang.

### 3. Tingkat pendidikan informan

Pendidikan informan merupakan salah satu kriteria yang akan ditetapkan untuk dapat melihat tingkatan analisis dan penjelasan informan dalam kebutuhan penelitian. Dengan adanya tingkat pendidikan ini akan dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap tingkat kebenaran dan akan lebih maksimal, oleh karena itu dalam penelitian ini identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi pemahaman seseorang informan terhadap masalah penelitian tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah ia lalui. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin matang pola berpikir seseorang dalam berbuat dan bertingkah laku dalam mengambil keputusan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Pendidikan merupakan salah satu usaha seseorang dalam rangka memberikan pengembangan terhadap

pola pikir seseorang dalam memahami dan menilai sesuatu, dimana dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan informan cukup pariatif mulai dari yang tamatan Sekolah Dasar sampai dengan pendidikan yang tertinggi di daerah tersebut.

**Tabel V. 3 Identitas Informan berdasarkan tingkat pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	jumlah
1	SD	1
2	SLTP	-
3	SLTA	3
4	Diploma (D.III)	-
5	Strata Satu (S.1)	1
6	Magister (S.2)	-
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>

Sumber : Olahan Penulis, 2021

Dari Tabel tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu SD terdiri 1 orang, SLTA terdiri dari 3 orang, strata satu (S1) terdiri dari 1 orang. Jadi jumlah identitas informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Bahwasanya identitas informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa identitas informan berdasarkan pendidikan yaitu bervariasi.

## **B. Hasil Penelitian Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru.**

Fasilitas parkir merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, untuk mengatur parkir di Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum untuk mengatur parkir di Kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di tepi Jalan Umum pasal 1 ayat (15) menyebutkan tempat parkir di Tepi jalan umum adalah fasilitas parkir kendaraan di Tepi Jalan Umum yang disediakan, dimiliki, dan/ dikelola oleh pemerintahan Daerah. Fasilitas yang di sediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru saat ini adalah penyediaan lahan parkir, ketentuan biaya parkir, keamanan untuk juru parkir, rompi untuk juru parkir dan lain-lain.

Dalam pelanggaran yang terjadi terkait dengan perparkiran di kota Pekanbaru dalam hal ini adalah parkir liar, sanksi yang di berikan kepada juru parkir liar yang tidak memiliki izin resmi dari Dinas Perhubungan memberikan teguran kepada juru parkir ilegal agar tidak beroperasi kembali.

Untuk dapat melihat pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Parkir Liar Di Kota Pekanbaru dalam menangani parkir di Kota Pekanbaru dapat kita lihat dari indikator dibawah ini sebagai berikut :

### **1. Penetapan Standar**

Menentukan standar merupakan ketentuan standar dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perparkiran yang menjadi ukuran dan pola untuk

pelaksanaan pengawasan untuk ketenangan masyarakat secara jelas, logis, wajar, dan objektif. Standar kedudukan pada setiap strategi yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan secara teori pada suatu pekerjaan merencanakan tujuan kepastian dalam sasaran-sasaran hasil serta harapan yang dicapai.

Program kerja yang di lakukan Dinas Perhubungan kurang di ketahui masyarakat, yang menjadi keingintahuan masyarakat hanya mengenai tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku da nada terpasang di tepi jalan umum. Kemudian terbatasnya jumlah area parkir sehingga banyak masyarakat yang memilih parkir ditepi jalan umum dan mudah terjangkau.

Hasil tanggapan pegawai yang menyatakan didasarkan pada tugas pegawai selaku pengawas parkir sudah berjalan dengan baik karena dalam pengawasan ini pegawai hanya memantau secara berkala terutama jika ada permasalahan yang tidak dapat di atasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu vistaramadayanti pada hari jum'at 4 Juni 2021 pada pukul 09.30 WIB selaku administrasi perparkiran di Kota Pekanbaru, Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan pada pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “Bagaimanakah proses pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Parkir liar Di Kota Pekanbaru ?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

“Pengawasan yang di lakukan Dinas Perhubungan Terhadap Parkir Liar Di Kota Pekanbaru, petugas Dinas Perhubungan terus melakukan patroli rutin untuk menindak kendaraan agar tidak parkir sembarangan, sesuai ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis yang saya dapatkan bahwa Dinas Perhubungan melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum tentang Pengawasan Parkir Liar cukup baik, dimana Dinas Perhubungan mengikuti tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Kemudian penulis melakukan wawancara selanjutnya dengan bapak Radinal munandar sebagai kepala Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan pada hari jum'at 4 Juni 2021 pukul 17.15 WIB penulis mengajukan pertanyaan “dalam pengawasan penertiban parkir liar, pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru?”dan beliau memberikan jawaban seperti ini:

“Pengawasan Parkir Liar Di Kota Pekanbaru kita sudah laksanakan sesuai ketentuan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi jalan Umum, petugas Dinas Perhubungan terus melakukan patroli rutin memantau situasi di lapangan agar praktek Parkir liar ini tidak terjadi lagi, apabila ada kedatangan kendaraan yang melakukan Parkir liar, petugas langsung memberikan sanksi kepada pemilik kendaraan agar tidak parkir sembarangan dan petugas mengarahkan ke tempat parkir yang resmi, apabila kedatangan kembali kendaraan yang memarkirkan kendaraannya petugas Dinas Perhubungan langsung melakukan penindakan penderekan kendaraan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, sebagaimana dapat disimpulkan dalam urusan pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Parkir Liar Di kota Pekanbaru Dinas Perhubungan telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Kemudian penulis kembali melakukan wawancara selanjutnya kepada bapak Edison selaku juru parkir pada hari rabu 9 Juni 2021 pukul 09.40 WIB. peneliti mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan

dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “apakah pengelolaan parkir di sini mendapatkan izin oleh Dinas Perhubungan ?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

“saya selaku juru parkir bekerja sama dengan Dinas Perhubungan saya mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan, dan beliau mengatakan memberikan setoran uang sebesar 75 ribu perharinya kepada petugas Dinas Perhubungan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa masih adanya praktek parkir liar itu terjadi dan masih ada kerja sama antara juru parkir dan petugas Dinas Perhubungan, padahal sudah jelas ketentuan peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di tepi jalan Umum pasal 1 ayat (17) apabila ada rambu-rambu di larang parkir berarti kendaraan tidak di perbolehkan untuk parkir di tempat tersebut.

Kemudian penulis kembali melakukan wawancara selanjutnya kepada bapak Radinal Munandar selaku kepala Unit Pelaksana Parkir Kota Pekanbaru pada hari jum'at 4 Juni 2021 pukul 17.15 WIB. Peneliti mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “apa sanksi yang diberikan Dinas Perhubungan terhadap masih adanya kendaraan yang memarkirkan kendarannya di tempat yang tidak diperbolehkan untuk parkir?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

“sebenarnya sanksi yang kita berikan adalah penderekan kendaraan, tetapi sebelum penderekan terjadi petugas Dinas Perhubungan memberi peringatan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan penderekan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis yang saya dapatkan bahwa petugas Dinas Perhubungan telah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya penulis melanjutkan wawancara selanjutnya dengan bapak Dian Saputra sebagai pemilik rumah makan pada hari rabu tanggal 9 Juni 2021 pukul 15.30 WIB. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian ini, seperti pertanyaan “Di daerah sini adalah daerah yang tidak diperbolehkan parkir tepi jalan umum, jadi klaw pembeli bapak ramai pasti banyak kendaraan yang memarkiran kendaraannya di tepi jalan umum?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

“kalaw bukan disini dimana lagi mau parkir, disinikan tempatnya agak sempit jadi terpaksa kalaw pembelinya ramai parkirnya di tepi jalan umum.”

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melihat indikator penetapan standar dalam menjalankan tugasnya Dinas Perhubungan telah menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku. Standar pengawasan yang di lakukan dalam pengawasan parkir oleh Dinas Perhubungan itu di dasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, tetapi ditemukannya jawaban dari juru parkir itu sendiri agak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Parkir, walaupun juru parkir tersebut beroperasi di tempat sehaarusnya tidak diperbolehkan untuk parkir, tetapi juru parkir tersebut menyatakan bahwa dia bertugas sebagai juru parkir diketahui oleh Dinas Perhubungan. Jadi ada permainan yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan dan juru parkir itu sendiri.

## **2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.**

Pengukuran dan pengamatan pekerjaan yang berjalan merupakan pelaksanaan kegiatan pengawasan perparkiran dengan membuat catatan laporan

mengenai perkembangan proses manajemen. Maksudnya bagaimana kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi denganmaksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Dalam proses pengawasan adalah membandingkan pekerjaan yang sebenarnya dengan standar-standar dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat dilakukan dengan pengawasan melalui laporan lisan, maksudnya dalam melaksanakan pengawasan dengan cara mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan, pengawasan melalui laporan tertulis, maksudnya dalam melakukan pengawasan yaitu melihat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan, sesuai dengan intruksi-instruksi tugas yang diberikan kepadanya dan pengawasan melalui laporan-laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus, artinya dalam pengawasan dilakukan oleh pimpinan apabila terjadi hal-hal atau kejadian.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Radinal Munandar yang sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Parkir pada tanggal 4 Juni 2021 pukul 17.15 WIB. Peneliti mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “berapa kali pengawasan yang dilakukan



oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap Parkir Liar ?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti ini:

“Petugas Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap parkir sampai pukul 23.00 malam petugas kita sering memantau kejadian di lapangan agar parkir liar itu tidak terjadi, kita melakukan patroli setiap 2 jam sekali agar pengawasan kami Dinas Perhubungan bisa berjalan dengan baik.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis yang saya dapatkan, kepala Unit Pelaksana Teknis Parkir sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di tepi jalan umum.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Roni Desrianto yang sebagai pengguna lahan parkir pada rabu 9 Juni 2021 pukul 11.00 WIB. Peneliti mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, “kenapa bapak memarkirkan kendaraan bapak disini sementara disini ada rambu-rambu di larang parkir?” Dari pertanyaan ini bapak Roni Desrianto menjawab seperti :

“kalaw tidak parkir disini saya parkir dimana lagi di sini ada kok petugas parkirnya, tidak akan mungkin saya mau minum kopi disini mobil saya parkirkan jauh di ujung sana”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa tidak tersedianya lokasi parkir yang cukup luas sehingga kendaraan memarkirkan pada badan jalan.

Kemudian penulis kembali melakukan wawancara selanjutnya dengan bapak Edison selaku juru parkir hari rabu 9 Juni 2021 pukul 09.40 WIB. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, “dari mana bapak mendapatkan baju parkir ini sedangkan

disini adalah daerah yang di larang parkir?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

“saya mendapatkan baju parkir ini dari Dinas Perhubungan, setiap sore saya membayar uang setoran parkir disini ada petugas yang menjemputnya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, analisis saya masih ada permainan yang terjadi dalam pengelolaan parkir liar ini, karena jawaban yang diberikan oleh juru parkir itu sendiri dan kepala Unit Teknis Parkir itu sendiri berbeda.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Radinal Munandar selaku Kepala Unit Pelaksana Parkir pada tanggal 4 Juni 2021 pukul 17.15 WIB. Peneliti mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “berapa jumlah petugas dalam pengawasan parkir liar ini?” Dari pertanyaan ini beliau menjawab seperti :

“kalaw jumlah petugas kita system regu, setiap regu ada 11 orang regu pertama melakukan pengawasan dari jam 07.00 pagi sampai pada pukul 14.00 siang, kemudian di lakukan pergantian regu, regu kedua melaksanakan pengawasan pada pukul jam 14.00 sampai pukul 23.00. Kenapa di setelah dipukul 23.00 kita kosong karena aktivitas malam tidak sepadat aktivitas siang.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis yang saya dapatkan mendengar apa yang disampaikan oleh kepala Unit Pelaksana Parkir petugasnya telah mengerjakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Edison selaku juru parkir pada tanggal 9 Juni 2021 pukul 09.40 WIB. Peneliti mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dengan pokok penelitian ini, seperti

pertanyaan “siapa dalang di balik parkir liar ini apakah ada ormas tertentu yang bermain?” Dari pertanyaan ini beliau menjawab seperti :

“kalaw dulu iya ada pemuda pancasila sekarang sudah tidak ada lagi, sekarang saya setor uang sama petugas Dinas Perhubungan aja, setiap sore ada petugas yang jemput disini.”

“Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis yang saya dapatkan adalah masih adanya oknum-oknum yang bermain dalam praktek parkir liar ini, semisal yang dulu ada ormas tertentu dan sekarang petugas parkir mengatakan langsung pada petugasnya.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Radinal Munandar selaku Kepala Unit Pelaksana Parkir pada tanggal 4 Juni 2021 pukul 17.15 WIB. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “Apa saja kendala dalam melakukan pengawasan agar parkir liar ini tidak terjadi lagi.” Dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

“sebenarnya klaw kendala kita tidak ada, kesadaran masyarakatlah yang kita tuntut disini Rambu-Rambu parkir sudah jelas ada terpasang disitu, dan petugas kita juga sering melakukan patroli rutin.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis yang saya dapatkan petugas Dinas Perhubungan telah seoptimal mungkin untuk mengantisipasi agar tidak adanya kendaraan yang parkir sembarangan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, penulis menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan dalam mengawasi perparkiran di Kota Pekanbaru kegiatan pengawasan mengacu pada

Peraturan Daerah petugas Dinas Perhubungan terus melakukan patroli memantau situasi di lapangan dan memberikan sanksi kepada kepada pemilik kendaraan yang parkir sembarang sesuai Peraturan Daerah, jawaban yang diberikan oleh juru parkir dan petugas Dinas Perhubungan, ditemukannya dari jawaban yang di berikan sangatla berbeda sehingga parkir liar ini akan terus terjadi sampai kapanpun karena ada oknum-oknum yang bermain di dalam pengelolaan parkir ini.

### **3. Tahap Analisa Penyimpangan.**

Penafsiran dan perbandingan hasil yang ada dengan standar yang diminta merupakan perbandingan penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan dibandingkan dengan penilaian keadaan seberapa jauh penyimpangan pengawasan yang terjadi dari standar serta sebab-sebab penyimpangan. Tindakan perbaikan dapat dilaksanakan sebelum pengawasan yang sebenarnya dapat terlaksana.

Tindakan koreksi terhadap penyimpangan merupakan langkah tindakan yang bertujuan untuk mencari kekurangan dalam pelaksanaan pengawasan masalah perparkiran yang memberikan bagaimana cara menjelaskan dan menerangkan apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan pengawasan.

Dinas Perhubungan mengenai indikator analisa penyimpangan terhadap pengawasan Dinas Perhubungan terhadap perparkiran Di Kota Pekanbaru, apabila terjadi penyimpangan dengan segera pegawai harus menyelesaikan masalah yang terjadi agar masalah perparkiran dapat selesai dengan baik sehingga parkir menjadi lancar kembali. Masalah parkir ini menjadi perhatian utama yang harus

diperbaiki karena menyangkut kenyamanan masyarakat dan menjadi tolak ukur minat masyarakat untuk berkunjung ketempat atau pusat perbelanjaan yang memiliki tempat parkir yang nyaman dan aman.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala Unit Pelaksana Parkir bapak Radinal Munandar pada tanggal 4 Juni 2021 pukul 17.15 WIB. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok penelitian ini seperti “Apakah Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Pekanbaru agar pengawasan paarkir liar ini berjalan efektif?” Dari pertanyaan ini beliau menjawab seperti :

“Langkah-Langkah yang kita lalui adalah kita selalu melakukan pengawasan patroli rutin petugas kita setiap 2 jam sekali melakukan patroli supaya apa yang kita harapkan bisa berjalan efektif.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, analisis yang saya dapatkan bahwa dimana petugas Dinas Perhubungan menjalan tugasnya sebagai peraturan yang berlaku agar pengawasan parkir liar ini bisa berjalan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang peniliti lakukan dengan bapak Edison selaku juru parkir pada tanggal 9 Juni 2021 pukul 09.40 WIB. Peneliti mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dengan pokok penelitian ini, seperti diantaranya “ Apakah petugas Dinas Perhubungan pernah melakukan razia atau penderekan kendaraan disini?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

“Gimana mau razia disini yang ngopi semua anggota Dewan perwakilan Rakyat, anggota polisi, disini bos-bos semua yang ngopi disini dan memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan gimana petugas mau razia rata-rata orang besar semua parkir disini.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, analisis yang saya dapatkan bahwa masih adanya permainan yang terjadi karena rata-rata orang yang memarkirkan kendaraan di pinggir jalan hangtuhah ini para pejabat dan anggota kepolisian yang pergi ngopi.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Radinal Munandar selaku kepala Unit Pelaksana Teknis Parkir pada tanggal 4 Juni 2021 pukul 17.15 WIB. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok penelitian ini seperti “ Apakah dalam penertiban parkir liar seperti penderekan kendaraan ada pemilik kendaraan yang melawan petugas?” Dari pertanyaan ini beliau menjawab seperti

“kalaw dilapangan pasti kita temui hal-hal seperti itu, pemilik kendaraan menolak kendaraannya untuk di derek tetapi kami tetap memegang pedoman yang berlaku karena sebelum melakukan penderekan kami telah memberikan peringatan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, analisis yang saya dapatkan adalah petugas Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugasnya pasti mendapatkan kendala dalam melakukan penertiban di lapangan, walaupun mendapatkan kendala tetapi Dinas Perhubungan tetap memegang teguh aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, penulis dapat menyimpulkan penyimpangan yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan ditemukannya ketidakterbukaan informasi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan sehingga jawaban yang diberikan oleh juru parkir dan kepala Unit Pelaksana Parkir itu sendiri berbeda terjadinya penyimpangan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan hanya

pengawasan yang berbicara secara Peraturan Daerah tetapi di lapangan sangatla berbeda sehingga ada banyak yang bermaian dibalik terjadinya parkir liar ini.

### **C. Hambatan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar Di kota Pekanbaru.**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan ditemukan faktor penghambat dalam pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Parkir Liar Di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya aturan yang mengharuskan pembangunan gedung untuk menyediakan tempat parkir sebagai sarana pokok sebelum mendirikan sebuah bangunan.
2. Kurangnya lokasi parkir, kebanyakan lokasi parkir berada ditepi jalan umum sehingga mengganggu arus lalu lintas.

### **D. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran di kota pekanbaru.**

Secara umum solusi pemecahan masalah yang diberikan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) kota Pekanbaru dalam mengatasi perparkiran belum maksimal. Dalam pandangan penulis terdapat beberapa hambatan atau masalah penting yang harus menjadi perhatian Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru dalam upaya perparkiran di Kota Pekanbaru, anantara lain :

1. Pembinaan kepada petugas parkir baik tentang pengetahuan lalu lintas, sopan santun kepada pengguna jasa parkir, penggunaan atribut yang jelas, jika petugas telah bagus dalam hal atribut dan sopan santun

dalam pelaksanaan tugasnya maka pelaksanaan parkir dilapangan akan berjalan optimal.

2. Penegasan kepada petugas parkir bahwa lahan yang dipakai untuk parkir adalah milik Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru bukan milik perorangan apalagi milik petugas parkir tersebut dan mereka harus tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Kota Pekanbaru sehingga akan lebih gampang dalam pembinaan dan jika ditemui masalah saat pelaksanaannya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat lebih tegas dalam pengambilan keputusan.
3. Penambahan papan pengumuman untuk pemberitahuan tentang besaran biaya parkir untuk setiap jenis kendaraan.
4. Pemasangan rambu larangan parkir untuk daerah yang dilarang parkir.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan tentang “Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Parkir Liar Di kota Pekanbaru. Dari hasil penelitian yang di lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

*Pertama* penetapan standar dengan demikian bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Parkir Liar Di Kota Pekanbaru dalam menangani perparkiran di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik, karena apa yang disampaikan oleh Kepala Unit Pelaksana Parkir dan Juru Parkir itu sendiri sangatla berbeda jadi jawaban yang diberikan oleh Dinas Perhubungan hanyalah formalitas saja karena apa yang disampaikan dan dilapangan sangata berbeda.

*Kedua* penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan dalam menangani perparkiran belum terlaksana dengan baik, karena Dinas Perhubungan berusaha menutup-nutupi informasi dalam pengelolaan parkir ini.

*ketiga* tahap perbandingan pelaksanaan dengan standard analisa penyimpangan Dinas Perhubungan belum terlaksana dengan baik, karena ketidakterbukaan informasi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan sehingga penyimpangan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan belum terlaksana dengan baik, sehingga ada banyak yang bermaian dibalik terjadinya parkir liar ini.

## B. SARAN

Berdasarkan uraian mengenai Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru Yaitu :

- a. Disarankan kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru agar bisa mencari jalan solusi agar kendaraan tidak parkir sembarangan. Perlunya membuat tempat parkir atau gedung untuk kendaraan yang akan parkir sehingga praktek parkir liar itu tidak terjadi lagi, karena kurangnya lokasi untuk memarkirkan kendaraan berdampak pada penggunaan jalan.
- b. Perlu adanya peraturan yang jelas dan tindakan hukum sehingga pelaksanaan dilapangan dapat berjalan sesuai harapan. Misalnya kendaraan parkir yang tidak pada tempatnya ditilang atau diderek sehingga pemilik kendaraan berpikir dua kali untuk parkir di tempat yang tidak di perbolehkan.
- c. Di sarankan agar Dinas Perhubungan agar betul-betul menjalankan kinerjanya dalam hal pengawasan parkir sehingga tidak adanya oknum yang bermain di balik terjadinya parkir liar ini bisa teratasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abidin,Z.S. 2002, *Kebijakan Publik*, Jakarta, Yayasan Pancur Siwah.
- Agus Dwiyanto. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Bagong, Suyanto 2006, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dwijowijoto, R. N, 2008, *kebijakan publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Dwiyanto, Agus. 2017 *Reformasi Birokrasi Publik Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan*. Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta.
- Effendi, Khasan, 2009. *Pengembangan Organisasi*. Bnadung, CV. Indra Prahasta.
- Ibrahim; Amin. 2004. *Pokok-Pokok Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Kadarman, A.M dan Udaya, Jusuf. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Kansil C.S.T dan Kansil, Christine. 2008. *Sitem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Koryati. Nyimas Dwi, dick. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Kuper Adam & Yessica Kuper, 2000. “*Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Labolo, Muhadam, 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta:RajaGrafindo Jakarta.
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan publik*. Mandar Maju, Bandung.
- Moelong, L. J 2011 *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Moelong, j, lexy. 2006 *Metodologi Penelitian kualitatif*: PT Remaja Rosdakarya
- Munaf, Yusri, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh. Pekanbaru.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology ( Ilmu Pemerintahan Baru )*. Jakarta ; Rineka Cipta.

- Ndraha, Taqliziduhu, 1997, *Pembangunan Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Gramedia, Jakarta.
- Rasyid, M Ryass 1997 *awal birokrasi pemerintahan politik orde baru*. Jakarta: Mipi, Yarsip.
- Ryaas Rasyid, 2000, *Makna Pemerintahan*, PT. Mutiara Sumber Daya Widya, Jakarta
- Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi birokrasi, dan kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, P, Sondang. 2003. *Filsafat Administrasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat*, Bandung : Refika Aditama, 2005.
- Syafiie, Inu kencana, 2005. *Ilmu Pemerintahan Mondar Maju*, Bandung.

### **Dokumen**

- Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN,

### **Jurnal**

- Feriyanti Barasa, *Strategi Dinas Perhubungan kota pekanbaru dalam menertibkan Parkir Ilegal di kota Pekanbaru*.
- Helmi Oktami, *Pelaksanaan Pelayanan Publik Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Pengelolaan Parkir*.
- Irvan Ramadhan, *pengelolaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan kota Pekanbaru*.